

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021, www.Pajak.go.id).

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh colonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi Ppd 1944), Indonesia telah mengganti system pemungutan pajaknya pula dari system *Official Assessment* menjadi system *Self Assessment*. Pada sistem self assesment, wajib pajak diberikan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak berperan penting bagi kehidupan suatu negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Satya, Dewi (2010)

Sistem perjakan yang terdahulu ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia baik dari segi gotong royong nasional maupun dari pembangunan nasional yang telah dipakai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar perannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna

mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Maka dari itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang perpajakan baru yang terdiri atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai.

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, yang didalamnya tentang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-undang pajak material.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukannya perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan bertujuan untuk lebih memeberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu perubahan tersebut juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Padatahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan system administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-System* atau *Electronic System*. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Modernisasi teknologi ini diyakini akan menjadi salah satu perubahan penting bagi dunia perpajakan karena diharapkan akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Direktorat Jenderal Pajak 2005,www.Pajak.go.id)

E-Filling merupakan surat pemberitahuan dalam bentuk Elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan

oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara Online dan *Real Time* melalui penyedia jasa aplikasi / *Application Service Provider* (ASP) (Prastowo, dkk, 2014).

Adanya sistem *E-Filing* diharapkan dapat menjadi solusi bagi wajib pajak atas permasalahan wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT tahunan. Selain Sistem *E-Filing*, Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan Sistem *E-Billing* yang merupakan suatu sistem Pembayaran Pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan Kode Billing sebagai kode transaksi. Pembayaran Pajak secara elektronik dilakukan melalui bank dengan menggunakan kode billing. Penggunaan sistem *E-Filing* dan Sistem *E-Billing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyetor SPT dan membayar pajak karena pembayaran pajak dapat dilakukan lebih mudah, cepat dan akurat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja di dirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132.PMK.01/2008. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja, oleh karena itu, Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak dari ketiga kabupaten tersebut.

Salah satu tujuan modernisasi pajak dilakukan adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan patuh kepada ketentuan perpajakan yang berlaku dan didasari dengan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi suatu negara, apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan kelalaian terhadap ketentuan perpajakan. Dampak dari tindakan-tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan Sistem *E-Filing* dan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

yang dilakukan oleh Putra dan Marsono (2020) penerapan sistem *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) *Penerapan E-Filling dan E-Billing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada kenyataannya, beberapa tahun terakhir kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Baturaja masih mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
di KPP Pratama Baturaja
2016 s.d 2020

Data	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib Pajak Terdaftar	9.380	8.554	14.600	19.222	57.098
SPT Tahunan dengan menggunakan E-Filling dan E-Billing	4.578	6.654	12.256	13.667	14.569
Rasio Kepatuhan	48,8%	77,8 %	83,9 %	71,1 %	25,5%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja (2021)

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 diatas bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 sebesar 48,8%, lalu meningkat menjadi 77,8% di tahun 2017 dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 83,9 %, Namun pada tahun 2019 turun menjadi 71,1 % dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 25,5 %.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa wajib pajak merasa bahwa dalam pelaporan pajak sering kali terkendala masalah koneksi internet yang lemah sehingga menyulitkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak melalui sistem elektronik. Pemahaman wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran SPT menggunakan *E-Filling* dan *E-Billing* juga menjadi kendala sehingga menyulitkan para wajib pajak tertentu untuk melakukan pelaporan dan pembayaran secara elektronik.

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Baturaja

Tahun	Target (Dalam Rp)	Realisasi (Dalam Rp)	Persentase Pencapaian
2016	51.244.900.890	44.247.561.676	86,3
2017	48.789.534.372	43.622.664.956	89,4
2018	50.936.208.290	50.033.826.540	98,2
2019	36.278.197.287	32.962.097.851	90,8
2020	62.978.987.342	50.207.896.211	79,7

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja (2021)

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 bahwa realisasi pajak di KPP Pratama Baturaja dari tahun 2016–2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan, pada tahun 2019 dan tahun 2020 persentase pencapaian target penerimaan pajak mengalami penurunan, yaitu 98,2,8 % ditahun 2018 turun menjadi 90,8 % di tahun 2019 dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 79,7 %.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* dan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Sistem E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Sistem E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar penulisan Skripsi ini terarah dan tidak menyimpang maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan pada pengaruh penerapan sistem *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap wajib pajak di kantor pelayanan Pajak Pratama Baturaja

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta menambah pengetahuan khususnya tentang Sistem *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal positif berupa saran serta evaluasi sebagai pelaksanaan kebijakan- kebijakan perpajakan terkait dengan usaha peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak.

3. Bagi Pihak Akademis

Manfaat bagi pihak akademis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan wawasan kepada peneliti untuk mengetahui mengenai pengaruh sistem *E-filling* dan *E-Biling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

